

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
KOPERASI
NOMOR : 91 Tahun 1973
NOMOR : 77/KPTS/MEN/1973
TENTANG
PELAKSANAAN PROYEK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BESERTA
SERTIPIKATNYA BAGI PARA TRANSMIGRAN YANG SUDAH MENETAP

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI TANAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN KOPERASI,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan dan mempercepat pemberian Hak Milik atas tanah termasuk pemberian sertifikatnya kepada transmigran yang sudah menetap, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman/petunjuk dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas sebagai dimaksud di atas;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104);
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 (Lembaran Negara 1972 No. 33);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1973;

Memperhatikan : Hasil rapat antara Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Transmigrasi dan Koperasi tanggal 22 Maret 1972 dan Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : a. Pemberian Hak milik atas tanah termasuk sertifikatnya kepada para Transmigran yang sudah menetap di daerah-daerah Transmigrasi, pada prinsipnya dibiayai dari Anggaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
b. Pelaksanaan tugas sebagai dimaksud dalam huruf a diktum ini diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria.

KEDUA : a. Guna melaksanakan tugas (Proyek) tersebut dalam diktum **PERTAMA**, sesuai dengan penjatahan/alokasi anggaran masing-masing Propinsi, Kepala Direktorat Agraria Propinsi bersama-sama dengan Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi memilih/menentukan lokasi-lokasi Proyek tersebut dengan memperhatikan kriteria yang akan ditentukan secara tersendiri.
b. Hasil pemilihan/penentuan lokasi Proyek tersebut dalam huruf a di atas oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi, harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah setempat.

KETIGA : a. Berdasarkan pemilihan/penemuan lokasi Proyek tersebut dalam diktum **KEDUA** di atas beserta alokasi/penjatahan anggaran untuk masing-masing Propinsi, oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi, oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi bersama-sama dengan Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi yang bersangkutan, disusun suatu program kerja mengenai proyek tersebut dan dilaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

- b. Program kerja sebagai dimaksud dalam huruf a diktum ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi cq. Direktur Jenderal Transmigrasi.
- KEEMPAT** : a. Berdasarkan Program Kerja sebagai dimaksud dalam diktum KETIGA di atas, Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menerbitkan Surat Keputusan otorisasi untuk keperluan pembiayaan proyek yang dimaksud kepada Direktorat Transmigrasi Propinsi yang bersangkutan selaku Pimpinan Proyek.
- b. Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi selaku Pimpinan Proyek menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk pelaksanaan tugas tersebut dalam diktum PERTAMA kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.
- c. Surat Keputusan Otorisasi tersebut huruf a diktum ini oleh Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi yang bersangkutan harus segera dituangkan sesuai dengan Surat Perintah Kerja sebagai dimaksud dalam huruf b diktum ini untuk selanjutnya segera diserahkan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi setempat.
- KELIMA** : a. Pelaksanaan pengukuran areal/daerah transmigrasi sebagai salah satu kegiatan dalam pemberian Hak Milik atas tanah beserta sertifikatnya bagi para transmigran hanya dibenarkan dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria;
- b. Tenaga-tenaga ukur dan tenaga-tenaga tekhnis lainnya diambil dari petugas-petugas Direktorat/Sub Direktorat Agraria Propinsi/Kabupaten yang bersangkutan. Apabila keperluan tenaga tekhnis tersebut tidak mencukupi, maka dapat diminta bantuan tenaga kepada Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria;
- c. Apabila diperlukan dan ternyata ada, maka tidak menutupi kemungkinan untuk mengambil tenaga-tenaga ukur dan tekhnis lainnya dari Direktorat Transmigrasi Propinsi setempat.
- KEENAM** : Areal/daerah transmigrasi yang belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan/tata cara yang berlaku untuk pemberian hak milik atas tanah beserta sertifikatnya kepada para transmigran tersebut harus ditempuh dengan mengadakan pemeriksaan mengenai status tanah dan pertimbangan pengusahaan tanahnya oleh suatu Panitia Gabungan yang terdiri dari Panitia Pemeriksaan Tanah (A) dan Panitia Pertimbangan Transmigrasi.
- KETUJUH** : Surat Pertanggung Jawab penggunaan Keuangan untuk keperluan pengukuran, pemberian Hak Milik, dan pengeluaran sertifikatnya sebagai dimaksud di atas, melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi setempat untuk selanjutnya Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi yang bersangkutan selaku Pimpinan Proyek mempertanggung jawabkan kepada Kantor Bendahara setempat.
- KEDELAPAN** : Kepala Direktorat Agraria dan Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi dimaksud di atas secara berkala memberikan laporan kepada kami, terhadap penyelenggaraan pengukuran dan pemberian Hak Milik atas tanah termasuk pemberian sertifikatnya kepada para Transmigrasi tersebut di atas, serta memberitahukannya kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
- KESEMBILAN** : Pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah beserta sertifikatnya bagi para Transmigran yang sudah menetap, yang telah dilaksanakan sejak awal bulan Maret 1973 di proyek-proyek Bulungihit Propinsi Sumatera

Utara, Talang Boseng Propinsi Bengkulu, Simandolak Propinsi Riau dan Amoito Propinsi Sulawesi Tenggara, yang dibiayai dari Anggaran Belanja Tambahan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Tahun 1972/1973, serta Proyek Rantau Rasau Propinsi Jambi yang dibiayai dari Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi tahun 1973/1974, dikecualikan dari tata cara (prosedur) sebagai diatur dalam Keputusan Bersama ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sejak tanggal 2 Januari 1973.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 1973

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

(AMIRMACHMUD)

**MENTERI TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN KOPERASI,**

ttd

(SOEBROTO)